

REGULASI JAMINAN HALAL DALAM FARMASI DAN KOSMETIK: KESIAPAN DAN DAMPAKNYA

Endy Muhammad Astiwara
YASRI University, Jakarta, Indonesia
Email: astiwara14@gmail.com

Abstrak

Regulasi jaminan halal telah menjadi perhatian penting dalam industri farmasi dan kosmetik di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan berbagai Peraturan Presiden terkait. Kewajiban sertifikasi halal menimbulkan berbagai tantangan bagi pelaku industri dalam menyesuaikan sistem produksi, distribusi, dan tata kelola produk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, implementasi regulasi ini berdampak signifikan terhadap aksesibilitas produk dan stabilitas pasar, terutama dalam menghadapi ketidakseragaman waktu penerapan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dan dampak regulasi jaminan halal terhadap industri farmasi dan kosmetik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber penelitian dan literatur relevan yang kemudian diolah secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang mendalam. Analisis ini memungkinkan pemahaman menyeluruh mengenai tantangan teknis, kesiapan sumber daya, serta respons dan strategi adaptasi industri terhadap regulasi halal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa regulasi halal membawa perubahan signifikan dalam tata kelola industri farmasi dan kosmetik yang menuntut penyesuaian besar-besaran. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam proses sertifikasi halal yang optimal. Namun, respons proaktif dari industri serta dukungan pemerintah menjadi kunci penting untuk memastikan implementasi regulasi berjalan efektif dan dapat mendorong perkembangan industri halal di pasar domestik maupun global.

Kata Kunci: Regulasi Jaminan Halal, Farmasi, Kosmetik.

Abstract

Halal assurance regulation has become an important concern in the pharmaceutical and cosmetic industry in Indonesia, especially after the enactment of Law Number 33 of 2014 and various related Presidential Regulations. The obligation to halal certification poses various challenges for industry players in adjusting the production, distribution, and product governance systems to comply with the established standards. In addition, the implementation of this regulation has a significant impact on product accessibility and market stability, especially in dealing with the uneven implementation time and readiness of supporting infrastructure. This study aims to analyze the readiness and impact of halal assurance regulations on the pharmaceutical and cosmetic industry in Indonesia. The method used is a qualitative approach with data collection from various research sources and relevant literature which are then processed systematically to produce in-depth findings. This analysis allows for a comprehensive understanding of the technical challenges, resource readiness, and industry responses and adaptation strategies to halal regulations. The conclusion of the study shows that halal regulations bring significant changes in the governance of the pharmaceutical and cosmetic industry that require major adjustments. Infrastructure and human resource readiness are still the main obstacles in the optimal halal certification process. However, proactive response from the industry and government support are important keys to ensure

effective implementation of regulations and can encourage the development of the halal industry in both domestic and global markets.

Keywords: *Halal Assurance Regulation, Pharmaceuticals, Cosmetics.*

A. PENDAHULUAN

Penerapan regulasi halal dalam sektor farmasi dan kosmetik telah menjadi sorotan utama dalam dinamika kebijakan nasional, terutama sejak diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Perubahan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak konsumen, sekaligus mendorong harmonisasi antara nilai-nilai agama, regulasi nasional, dan praktik industri modern (Alya et al., 2024). Dalam konteks ini, produk farmasi, yang selama ini lebih didorong oleh standar efektivitas klinis dan keamanan medis, kini menghadapi dimensi baru berupa keharusan sertifikasi halal, yang tidak hanya berdampak pada formula produk, tetapi juga pada keseluruhan rantai pasok, proses produksi, dan distribusi (Qizwini, 2025).

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk farmasi secara eksplisit diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini memberikan garis waktu implementasi sertifikasi halal berdasarkan kategori produk farmasi, yang dimulai secara bertahap sejak 2021 hingga 2034. Tahapan tersebut mencakup produk seperti obat tradisional, suplemen kesehatan, obat bebas, obat bebas terbatas, hingga obat keras dan produk biologi (Priantina & Sopian, 2023). Langkah ini menandakan adanya transformasi mendasar dalam pendekatan terhadap standar produk farmasi di Indonesia. Namun, di balik regulasi tersebut, muncul tantangan riil terkait kesiapan para pelaku industri dalam menyesuaikan diri terhadap persyaratan yang bersifat teknis, administratif, maupun logistik (Rahmawati, 2025).

Dalam praktiknya, sertifikasi halal untuk produk farmasi tidak semudah sertifikasi halal makanan dan minuman. Kompleksitas komposisi bahan aktif dan eksipien, ketergantungan pada bahan impor, serta sensitivitas proses produksi yang mengikuti standar farmakope internasional sering kali berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem jaminan halal (Syafitri et al., 2022). Hal ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, termasuk persoalan mengenai ketersediaan bahan pengganti, ketidaksiapan infrastruktur pendukung, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek kehalalan dalam proses manufaktur, serta keterbatasan kapasitas lembaga sertifikasi untuk menangani volume permohonan sertifikasi dari industri farmasi dalam skala nasional (Cahyani et al., 2025).

Pada sisi lain, kebijakan ini juga menghadirkan peluang baru bagi produsen farmasi dan kosmetik yang mampu beradaptasi dengan cepat. Terdapat potensi besar untuk memperluas pangsa pasar, baik domestik maupun internasional, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Produk yang telah tersertifikasi halal diyakini memiliki keunggulan kompetitif, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Namun, potensi ini tidak dapat direalisasikan tanpa adanya kesiapan internal dari sektor industri serta dukungan regulatif yang memadai dari pemerintah (Aziz, 2025).

Selain tantangan teknis dan industri, pelaksanaan regulasi halal dalam sektor farmasi juga memunculkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan politik. Di satu sisi, masyarakat Muslim sebagai konsumen utama memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kehalalan produk farmasi yang dikonsumsi, terutama dalam konteks terapi jangka panjang dan penyakit kronis. Sementara itu penerapan kebijakan secara menyeluruh membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat, terutama jika berujung pada terganggunya ketersediaan obat esensial akibat kendala dalam proses sertifikasi (Latifah & Abdullah, 2022).

Kebijakan ini juga membawa dampak pada sektor kosmetik, yang meskipun lebih fleksibel dibandingkan produk farmasi, tetap menghadapi tantangan serupa. Formulasi kosmetik modern yang sangat kompleks, penggunaan berbagai senyawa kimia, serta adanya

kecenderungan untuk mengikuti tren global menjadikan proses sertifikasi halal bukan sekadar proses administratif, tetapi juga transformasi mendalam terhadap praktik industri. Para produsen kosmetik harus mulai mempertimbangkan kehalalan bahan baku dari hulu, transparansi proses produksi, hingga sistem pelabelan dan pemasaran yang konsisten dengan ketentuan hukum (Rozi, 2024).

Peran pemerintah menjadi sangat strategis dalam menyukseskan implementasi regulasi ini. Bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan industri dengan standar yang ditetapkan. Dibutuhkan harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan teknis lintas sektor agar proses transisi menuju industri halal tidak berdampak negatif terhadap akses masyarakat terhadap produk farmasi dan kosmetik yang aman dan terjangkau. Di sinilah pentingnya kajian ilmiah dan analisis kebijakan untuk menakar sejauh mana kesiapan sektor farmasi dan kosmetik dalam menjawab tuntutan sertifikasi halal, serta menilai dampak nyata yang ditimbulkannya dalam berbagai dimensi kehidupan (Hariyanto et al., 2024).

Melalui pemetaan terhadap implementasi regulasi ini, dapat diketahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berdaya saing, atau justru menjadi hambatan struktural yang memperlambat laju perkembangan sektor farmasi dan kosmetik nasional. Dengan cakupan kebijakan yang sangat luas dan menyentuh kepentingan publik secara langsung, studi mengenai kesiapan dan dampak dari regulasi jaminan halal di sektor ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Kesadaran bahwa jaminan halal bukan semata-mata urusan religius, melainkan menyangkut aspek legal, sosial, dan ekonomi, menjadikan topik ini memiliki urgensi tinggi dalam konteks tata kelola produk kesehatan dan kecantikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Halal

Secara etimologis, istilah halal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti diperbolehkan, membebaskan, menguraikan, atau melonggarkan. Dalam konteks agama Islam, halal merujuk pada segala sesuatu, termasuk makanan dan minuman, yang diizinkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat. Makanan yang dimaksud mencakup berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, serta hewan darat maupun laut yang dapat dikonsumsi. Sementara itu, minuman halal mencakup semua jenis cairan yang dapat diminum, kecuali yang memiliki efek memabukkan (Mulyati et al., 2023).

Definisi produk makanan dan minuman halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa "Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan ketentuan syariat Islam." Konsep halal tidak hanya terbatas pada objek atau barang itu sendiri, melainkan juga mencakup proses perolehan yang sah, bukan dari sumber yang haram seperti hasil pencurian, serta mencakup prosedur pengolahan, penyimpanan, dan penyajian yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut, pengklasifikasian makanan, minuman, obat, dan produk pangan halal lebih ditekankan pada substansi bahan-bahan yang digunakan, serta metode pengolahan dan tata cara penyembelihan yang memenuhi standar syariat (Mursidah & Fartini, 2023).

Bahan makanan yang diklasifikasikan sebagai halal umumnya berasal dari hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unta. Sebaliknya, bahan makanan yang tergolong tidak halal meliputi beberapa kategori berikut: pertama, hewan yang mati bukan karena penyembelihan sesuai syariat, melainkan akibat sebab lain seperti serangan hewan lain, tercekik, atau jatuh yang menyebabkan bangkai, kecuali untuk bangkai ikan dan serangga yang dikecualikan. Kedua, bahan yang berasal dari darah yang mengalir, dengan pengecualian sisa darah yang tertinggal pada daging (Hapsari et al., 2022). Ketiga, semua bagian yang bersumber dari babi,

termasuk dan tidak terbatas pada bulu, jeroan, daging, lemak, tulang, darah, dan kulitnya. Keempat, hewan yang disembelih dengan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, di mana terdapat aturan khusus dalam proses penyembelihan, yaitu: (1) penyembelihan tradisional harus dilakukan dengan membuat lubang untuk mengalirkan darah, dan posisi hewan harus menghadap kiblat; (2) penyembelihan secara mekanis mensyaratkan hewan dalam keadaan tidak sadar atau dilakukan proses pemingsanan sebelum disembelih (Prawira & Azhar, 2022).

2. Farmasi dan Kosmetik

Farmasi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari proses pembuatan, pencampuran, peracikan formulasi obat, serta identifikasi, kombinasi, analisis, dan standardisasi obat, termasuk aspek pengobatan, sifat kimiawi obat, distribusi, serta penggunaannya secara aman. Istilah farmasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pharmakon*, yang berarti obat atau medikasi. Sementara itu, ilmu resep difokuskan pada studi penyediaan obat dalam berbagai bentuk, khususnya proses peracikan agar obat siap digunakan untuk terapi (Härkänen et al., n.d).

Ilmu resep sering dianggap sebagai suatu seni, sehingga dapat diartikan sebagai seni dalam meracik obat (*art of drug compounding*), dengan tujuan utama memenuhi resep yang diberikan oleh dokter. Oleh sebab itu, profesi farmasi mencakup perpaduan antara aspek seni dan ilmu dalam pengelolaan bahan-bahan alami maupun sintetis yang tepat dan efektif, sehingga hasilnya dapat didistribusikan dengan baik serta digunakan secara optimal dalam pengobatan dan pencegahan penyakit (Suzanalisa & Zachman, 2022).

Penyediaan obat-obatan mencakup proses pengumpulan, identifikasi, pengawetan, serta standardisasi bahan-bahan obat. Mengingat cakupan ilmu farmasi yang sangat luas, dapat dipahami bahwa ilmu resep tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kolaborasi yang erat dengan disiplin ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi, dan farmakologi (Wahongan et al., 2021).

Selain menghasilkan obat-obatan, farmasi juga berkontribusi dalam pengembangan produk kosmetik. Kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau produk yang dirancang untuk diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital eksternal, serta gigi dan membran mukosa mulut. Fungsi utama kosmetik adalah untuk membersihkan, memberikan aroma, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi dan memelihara kondisi tubuh agar tetap sehat (Adjeng et al., 2023).

Di masyarakat modern, penggunaan kosmetik memiliki berbagai tujuan utama, antara lain menjaga kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui tata rias (makeup), meningkatkan rasa percaya diri dan ketenangan psikologis, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet, polusi, dan faktor lingkungan lainnya, mencegah proses penuaan, serta secara umum membantu individu untuk lebih menikmati dan menghargai kualitas hidupnya (Wilbert & Effendy, 2023).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama dalam menggali dan menganalisis data terkait regulasi jaminan halal dalam farmasi dan kosmetik, serta dampaknya terhadap kesiapan industri dan pasar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam dari berbagai sumber, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya dan literatur relevan yang mendukung pemahaman terhadap dinamika regulasi dan implementasinya di lapangan. Dengan cara ini, penelitian dapat menangkap nuansa serta kompleksitas kebijakan halal yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berkaitan dengan praktik industri dan respons pasar. Setelah data terkumpul dari berbagai referensi dan studi terdahulu yang relevan, tahap berikutnya adalah

mengolah dan menganalisis data tersebut secara sistematis. Proses pengolahan data bertujuan untuk menyusun temuan-temuan yang akurat dan komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesiapan infrastruktur, sumber daya, teknologi pendukung, serta dampak implementasi regulasi halal terhadap industri farmasi dan kosmetik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teori tetapi juga pada aplikasi praktis yang dihadapi pelaku industri dan regulator dalam konteks jaminan produk halal di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Regulasi dan Implikasi Kebijakan Terhadap Industri Farmasi dan Kosmetik

Penerapan regulasi jaminan halal dalam industri farmasi dan kosmetik telah memasuki babak baru sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023. Serangkaian regulasi ini menandai perubahan paradigma dalam tata kelola sektor farmasi dan kosmetik, yang sebelumnya berfokus pada aspek keamanan, mutu, dan efektivitas produk, kini turut memikul beban kepatuhan terhadap dimensi kehalalan. Dinamika ini menunjukkan pergeseran kebijakan dari pendekatan sukarela menuju pendekatan wajib, di mana setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, termasuk kategori produk farmasi seperti obat tradisional, suplemen kesehatan, obat bebas, obat bebas terbatas, hingga produk kosmetik yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi serupa. Transformasi ini tidak hanya membawa implikasi hukum, tetapi juga memicu respons kompleks dari berbagai pihak, baik pemerintah, industri, maupun masyarakat sebagai konsumen.

Perubahan regulatif tersebut secara langsung berdampak pada sistem produksi, distribusi, dan mekanisme perizinan produk farmasi dan kosmetik. Proses sertifikasi halal tidak sekadar menambah satu prosedur administratif, tetapi mengharuskan industri menata ulang seluruh rantai pasoknya agar memenuhi prinsip kehalalan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan dan logistik. Industri farmasi, misalnya, kini harus memastikan bahwa seluruh komponen formula, termasuk zat tambahan dan pelarut yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama, bebas dari unsur haram dan najis (Nahdhah & Riswandie, 2024). Di sisi lain, produsen kosmetik dituntut menelusuri asal-usul bahan aktif dan pengikat yang seringkali berasal dari sumber hewani. Ketentuan ini memperpanjang proses produksi dan meningkatkan biaya operasional, karena banyak bahan alternatif halal yang harus diimpor atau diproduksi terbatas. Distribusi produk pun terpengaruh karena barang-barang yang belum tersertifikasi halal mungkin tertahan atau ditolak dalam mekanisme pengadaan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pusat perbelanjaan besar. Begitu pula sistem perizinan, yang harus menyesuaikan diri dengan instrumen baru yang mengatur integrasi antara izin edar dan sertifikasi halal.

Tata kelola industri farmasi dan kosmetik juga mengalami rekonstruksi internal dalam menanggapi kewajiban sertifikasi halal. Perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan konvensional dalam manajemen mutu dan regulasi, melainkan harus mengintegrasikan sistem jaminan halal dalam kerangka kerja korporasi mereka (Basuki et al., 2025). Ini mencakup pembentukan unit kepatuhan halal, pelatihan sumber daya manusia, dan pelibatan pihak ketiga seperti lembaga pemeriksa halal dan Komite Fatwa. Bagi pelaku industri kecil dan menengah, perubahan ini lebih berat karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya akses informasi. Sementara bagi perusahaan besar, meski lebih siap secara teknis, proses ini tetap memerlukan alokasi investasi tambahan dan strategi restrukturisasi rantai pasok secara menyeluruh. Kebutuhan untuk membangun transparansi dan keterlacakan dalam proses produksi menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan.

Dalam perjalanannya, regulasi halal juga memunculkan ketegangan antara kepentingan normatif yang dikejar oleh pemerintah dan realitas kebutuhan industri dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin dinamis. Industri farmasi dan kosmetik merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap kecepatan inovasi, fleksibilitas formulasi, dan efisiensi produksi. Penerapan sertifikasi halal yang kaku atau tidak fleksibel berisiko menghambat laju pengembangan produk baru dan memperlambat waktu pemasaran. Hal ini terutama terasa dalam pengembangan produk farmasi yang memerlukan waktu panjang untuk uji klinis dan persetujuan regulatif. Ketika sertifikasi halal menjadi hambatan tambahan, perusahaan dapat kehilangan momentum dalam menghadirkan solusi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, konsumen Indonesia yang mayoritas beragama Islam menuntut jaminan kehalalan sebagai bentuk kepatuhan moral dan religius, sehingga industri berada di bawah tekanan untuk menjawab dua tuntutan sekaligus: menjaga efisiensi dan profitabilitas sambil tetap menjunjung kepatuhan terhadap norma halal.

Salah satu tantangan paling krusial dalam implementasi kebijakan ini adalah ketidakseragaman tahapan waktu pemberlakuan kewajiban halal bagi berbagai kategori produk. Pemerintah telah menetapkan tahapan implementasi berdasarkan jenis obat dan produk, seperti obat tradisional dan suplemen dari tahun 2021 hingga 2026, obat bebas dan bebas terbatas hingga 2029, serta obat keras hingga 2034. Di permukaan, skema ini terlihat memberi waktu bagi pelaku industri untuk beradaptasi. Namun, dalam praktiknya, ketidakpastian mengenai kesiapan regulasi teknis, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan kapasitas lembaga sertifikasi justru menciptakan kebingungan dan disparitas kepatuhan di antara pelaku industri. Perusahaan yang bergerak di lebih dari satu kategori produk terpaksa menyesuaikan ritme produksi mereka secara terpisah, yang berakibat pada ketidakefisienan sistem dan duplikasi biaya. Ketimpangan ini semakin nyata ketika pelaku industri di daerah terpencil menghadapi hambatan tambahan berupa minimnya fasilitas pengujian dan keterbatasan akses terhadap informasi terbaru terkait kebijakan.

Transformasi regulasi halal pada sektor farmasi dan kosmetik bukanlah sekadar proses administratif atau kewajiban legal semata, melainkan merupakan proses transformatif yang menyentuh struktur terdalam industri. Ia menuntut koordinasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung, serta menantang kemampuan industri untuk berinovasi dalam kerangka kepatuhan. Regulasi ini pada akhirnya harus dilihat tidak hanya sebagai beban baru, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk membangun sistem produksi yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, keberpihakan pemerintah terhadap penguatan kapasitas pelaku usaha, dan pengembangan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

2. Kesiapan Infrastruktur, Sumber Daya, dan Teknologi Pendukung Sertifikasi Halal

Salah satu tantangan utama dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal pada sektor farmasi dan kosmetik terletak pada kesiapan infrastruktur, sumber daya, dan teknologi yang mendukung proses tersebut. Sertifikasi halal pada produk farmasi dan kosmetik bukanlah sekadar proses administratif sederhana, tetapi menyangkut aspek teknis yang sangat kompleks. Banyak produk di sektor ini memiliki formula rumit yang terdiri dari berbagai zat aktif, eksipien, dan bahan tambahan yang kerap berasal dari luar negeri, bahkan tidak jarang berasal dari sumber hewani atau sintetis dengan asal-usul yang tidak selalu jelas. Ketika sebuah produk mengandung banyak komponen impor, pelacakan kehalalan bahan menjadi proses yang rumit dan memakan waktu. Ketidakjelasan asal bahan serta metode produksinya di luar negeri membuat industri di dalam negeri menghadapi kesulitan dalam menyusun dokumen pendukung sertifikasi halal, terlebih jika pemasok asing tidak menyediakan jaminan kehalalan yang dapat

diverifikasi oleh lembaga sertifikasi Indonesia. Ini menciptakan beban tambahan yang cukup berat, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang belum memiliki sistem jaminan mutu yang lengkap dan terintegrasi.

Selain kompleksitas bahan baku, kesiapan fasilitas produksi juga menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan. Untuk memperoleh sertifikasi halal, fasilitas produksi harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh otoritas halal nasional, seperti bebas dari kontaminasi silang dengan bahan haram atau najis, memiliki sistem pembersihan yang efektif, serta menyusun tata letak dan alur proses yang menjamin integritas kehalalan produk. Banyak pabrik farmasi dan kosmetik di Indonesia yang selama ini dibangun untuk memenuhi standar internasional dalam hal keamanan dan efisiensi produksi, namun belum dirancang untuk menjawab tuntutan kehalalan secara spesifik. Akibatnya, beberapa perusahaan harus melakukan renovasi fasilitas, mengganti peralatan, atau bahkan memisahkan jalur produksi untuk produk halal dan non-halal. Tentu saja, investasi semacam ini tidak ringan dan membutuhkan dukungan finansial, perencanaan jangka panjang, serta pembekalan pengetahuan teknis bagi seluruh jajaran manajemen dan pekerja di dalam perusahaan.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan infrastruktur pendukung berupa laboratorium pengujian halal, tenaga profesional, dan auditor halal yang kompeten di bidang farmasi dan kosmetik. Proses sertifikasi halal membutuhkan uji laboratorium untuk memastikan tidak adanya kandungan bahan haram atau najis dalam produk, namun jumlah laboratorium terakreditasi yang memiliki kompetensi spesifik dalam menganalisis bahan farmasi dan kosmetik masih sangat terbatas, khususnya di luar wilayah perkotaan besar (Widodo et al., 2024). Demikian pula dengan jumlah auditor halal yang benar-benar memahami aspek teknis dan ilmiah dari produk-produk tersebut belum memadai secara kuantitas maupun kualitas. Banyak auditor berasal dari latar belakang pangan dan minuman, yang membuat proses audit terhadap produk farmasi dan kosmetik membutuhkan pelatihan khusus agar tidak terjadi miskomunikasi teknis. Ketimpangan ini menyebabkan antrean panjang dalam proses sertifikasi, memperlambat waktu peluncuran produk ke pasar, dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri dalam menyusun strategi produksi dan pemasaran.

Sementara itu, sistem pengawasan dan manajemen data dalam proses sertifikasi dan pelabelan halal juga menghadapi tantangan besar. Belum semua tahapan dalam proses pengajuan sertifikasi dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital, sehingga memunculkan potensi inefisiensi, keterlambatan, dan kesalahan dalam dokumentasi. Pengawasan pasca-sertifikasi pun masih terbatas, terutama dalam hal memantau konsistensi implementasi sistem jaminan halal di lapangan. Ketika jumlah produk dan entitas yang harus disertifikasi meningkat drastis akibat kewajiban hukum, sistem manual atau semi-digital yang selama ini digunakan menjadi tidak lagi memadai. Diperlukan suatu ekosistem data halal nasional yang mampu merekam jejak seluruh proses sertifikasi, mengintegrasikan data bahan baku, pemasok, auditor, dan hasil pengujian secara real-time, serta memberikan akses informasi yang transparan kepada konsumen dan otoritas. Tanpa infrastruktur digital yang kokoh, sistem sertifikasi halal berisiko kehilangan kredibilitasnya karena rentan terhadap kelalaian, manipulasi data, dan ketidaksesuaian praktik di lapangan.

Peran aktif pemerintah menjadi sangat krusial dalam mempercepat kesiapan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi pendukung sertifikasi halal (Susanti & Kurniati, 2025). Pemerintah perlu mendorong pembentukan dan penguatan laboratorium halal di berbagai daerah, menyediakan pelatihan dan sertifikasi profesi untuk auditor halal bidang farmasi dan kosmetik, serta mempercepat digitalisasi sistem layanan sertifikasi yang terhubung lintas lembaga. Selain itu, pemberian insentif bagi pelaku industri yang berkomitmen pada proses sertifikasi halal, baik dalam bentuk subsidi biaya sertifikasi, keringanan pajak, maupun kemudahan perizinan, dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong partisipasi lebih luas. Pemerintah juga perlu menjalin kerja

sama internasional untuk memperoleh pengakuan mutual terkait bahan baku halal dan memperluas akses terhadap sumber bahan bersertifikat halal dari luar negeri. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya dapat mempercepat proses sertifikasi halal di sektor farmasi dan kosmetik, tetapi juga menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam rantai pasok halal global yang semakin berkembang.

3. Dampak Implementasi Regulasi Halal Terhadap Aksesibilitas Produk dan Stabilitas Pasar

Penerapan regulasi halal secara menyeluruh terhadap produk farmasi dan kosmetik membawa dampak besar terhadap aksesibilitas produk dan stabilitas pasar, terutama dalam fase transisi yang masih berlangsung saat ini. Kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan bertahap berdasarkan kategori produk, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan diperjelas dalam Peraturan Presiden terkait, menimbulkan berbagai implikasi nyata terhadap jalannya rantai pasok. Banyak pelaku industri, terutama yang bergerak di bidang obat-obatan, dihadapkan pada persoalan teknis dan administratif yang tidak sederhana. Ketika bahan baku dan komponen produk sebagian besar berasal dari luar negeri, proses pelacakan dan verifikasi kehalalan memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan alur distribusi bahan baku yang ujungnya memperlambat proses produksi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan pasokan dan permintaan pasar yang terus berjalan dinamis, menciptakan kekosongan stok sementara atau keterlambatan dalam pendistribusian produk, termasuk produk-produk farmasi yang bersifat esensial bagi kesehatan masyarakat.

Selain persoalan pada rantai pasok, proses sertifikasi halal sendiri kerap menghadirkan hambatan administratif dan teknis yang memperlambat waktu peluncuran produk ke pasar. Keterbatasan auditor halal yang kompeten di bidang farmasi dan kosmetik, panjangnya antrean sertifikasi, serta belum optimalnya digitalisasi proses administratif membuat banyak perusahaan harus menunda pengedaran produk mereka (Astiwara, 2024). Situasi ini sangat krusial dalam konteks produk farmasi yang masa kedaluwarsanya sensitif terhadap waktu, serta untuk produk kosmetik musiman yang memiliki siklus pasar tersendiri. Ketika terjadi penundaan produksi dan distribusi akibat ketidaksiapan sistem sertifikasi, bukan hanya konsumen yang dirugikan karena kehilangan akses terhadap produk yang dibutuhkan, tetapi juga pelaku usaha mengalami kerugian finansial dan kehilangan momentum pasar. Ketidakseimbangan antara kecepatan permintaan dan kesiapan regulatif dalam menerapkan kebijakan halal dapat menciptakan ketidakpastian dalam iklim bisnis yang berisiko menurunkan daya saing industri nasional.

Salah satu konsekuensi ekonomi langsung dari proses sertifikasi halal yang komprehensif adalah meningkatnya biaya operasional, yang secara tidak langsung berdampak pada harga produk akhir di pasar. Sertifikasi halal bukan hanya biaya satu kali untuk pengajuan sertifikat, tetapi juga mencakup proses audit berkala, pengujian laboratorium, pembentukan sistem jaminan halal internal, pelatihan tenaga kerja, hingga modifikasi fasilitas produksi. Biaya-biaya ini, jika tidak didukung oleh subsidi atau insentif pemerintah, akan dibebankan kepada konsumen, terutama pada produk-produk dengan margin keuntungan yang tipis. Dalam konteks ini, konsumen berisiko dihadapkan pada kenaikan harga produk farmasi dan kosmetik, terutama produk yang sebelumnya dijual dengan harga terjangkau. Pelaku usaha kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tekanan ini, karena mereka tidak memiliki kapasitas modal sebesar korporasi besar untuk menanggung beban tambahan yang muncul akibat kewajiban sertifikasi. Akibatnya, terjadi polarisasi kemampuan industri dalam memenuhi ketentuan halal, di mana hanya perusahaan besar yang mampu bertahan, sementara yang kecil perlahan tergeser dari pasar.

Kekhawatiran yang muncul dari ketidakseimbangan proses sertifikasi ini juga berkaitan erat dengan potensi kelangkaan produk-produk farmasi yang bersifat esensial. Dalam kondisi normal, ketersediaan obat-obatan tertentu seperti antibiotik, vaksin, atau obat untuk penyakit kronis sudah menjadi perhatian utama pemerintah. Namun ketika proses sertifikasi halal menambah lapisan tantangan baru, kekhawatiran terhadap terganggunya ketersediaan obat menjadi semakin nyata. Apalagi jika produk tersebut tidak memiliki alternatif bahan baku halal yang tersedia secara lokal dan harus diimpor dalam jumlah terbatas. Tanpa koordinasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan otoritas sertifikasi, risiko terputusnya pasokan obat esensial dapat mengancam hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek kehalalan sebagai tujuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan agar tidak menciptakan kerentanan baru dalam sistem kesehatan nasional.

Dalam menghadapi dinamika ini, diperlukan upaya serius untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dalam bentuk jaminan produk halal dan pemenuhan prinsip ketersediaan produk yang terjangkau dan bermutu. Regulasi halal seyogianya tidak semata-mata menjadi beban tambahan yang mempersempit akses publik terhadap produk farmasi dan kosmetik, tetapi justru menjadi sarana peningkatan kualitas produk dan perlindungan hak konsumen muslim. Namun tujuan ini hanya dapat tercapai jika regulasi disusun dengan fleksibilitas, disertai strategi implementasi yang inklusif, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme khusus untuk menjamin ketersediaan produk esensial, mengatur prioritas sertifikasi berdasarkan urgensi penggunaan, serta memberikan kemudahan proses sertifikasi bagi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal tidak hanya menjadi instrumen regulatif semata, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi dan sosial yang menjamin keberlanjutan akses terhadap produk-produk penting bagi masyarakat luas.

4. Respons Industri dan Strategi Adaptasi Terhadap Tuntutan Sertifikasi Halal

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal telah mendorong industri farmasi dan kosmetik untuk merespons dengan berbagai strategi adaptif guna mempertahankan kelangsungan bisnis sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Salah satu langkah awal yang banyak dilakukan oleh pelaku industri adalah penyesuaian formulasi produk untuk memenuhi standar halal yang ditetapkan. Upaya ini melibatkan penggantian bahan-bahan tertentu yang sebelumnya bersumber dari hewan atau proses yang tidak dapat dijamin kehalalannya, dengan bahan alternatif yang telah diverifikasi halal. Dalam praktiknya, perubahan formulasi tidak hanya berdampak pada aspek teknis produksi, tetapi juga menuntut proses riset dan pengembangan yang intensif guna memastikan bahwa kualitas, keamanan, dan efektivitas produk tetap terjaga meskipun terjadi modifikasi komposisi. Hal ini menjadi tantangan besar terutama dalam pengembangan produk farmasi dengan formula yang kompleks dan tergantung pada bahan aktif yang sulit ditemukan substitusinya. Namun demikian, industri terus berupaya mencari solusi inovatif agar dapat mengintegrasikan prinsip kehalalan tanpa mengorbankan standar ilmiah dan teknologis dari produknya.

Di tengah tantangan tersebut, kolaborasi antara pelaku usaha dengan lembaga sertifikasi halal dan instansi pemerintah menjadi kunci penting dalam mempercepat proses penyesuaian dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan regulasi. Pelaku industri menyadari bahwa proses sertifikasi yang panjang dan teknis memerlukan komunikasi intensif dengan otoritas terkait untuk memahami prosedur, menyelesaikan dokumen administratif, serta menjembatani kendala yang muncul di lapangan. Banyak perusahaan kemudian menjalin kerja sama strategis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) guna mendapatkan pendampingan teknis dan mempercepat proses audit. Selain itu, asosiasi industri juga mulai mengambil peran aktif sebagai penghubung antara

anggotanya dan regulator, sekaligus menyuarakan kebutuhan industri agar perumusan kebijakan tidak berjalan secara sepihak. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa industri tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mulai proaktif membentuk ekosistem yang mendukung sertifikasi halal sebagai bagian integral dari tata kelola produksi.

Sebagai bentuk adaptasi yang lebih luas, industri juga melakukan penyesuaian model bisnis dan orientasi pasar mereka, mengingat tren global yang menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk halal. Perusahaan tidak lagi memandang sertifikasi halal semata sebagai kewajiban administratif domestik, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk memasuki pasar internasional, khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Saefudin & Hendri, 2025). Perubahan ini terlihat dari peningkatan fokus pada segmentasi pasar halal dan pengembangan produk-produk yang secara eksplisit menasar konsumen yang mengutamakan prinsip kehalalan. Seiring dengan itu, perusahaan mulai merancang lini produk tersendiri yang didedikasikan untuk pasar halal, membangun jaringan distribusi yang sesuai, dan menyesuaikan strategi pemasaran agar selaras dengan nilai-nilai religius yang menjadi dasar kepercayaan konsumen. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing di pasar domestik, tetapi juga membuka akses ke pasar ekspor yang semakin mengedepankan aspek kehalalan sebagai indikator mutu dan etika.

Perusahaan juga mulai membangun sistem informasi halal secara internal sebagai respons terhadap kompleksitas proses sertifikasi dan pentingnya keterlacakan bahan baku serta proses produksi. Sistem ini dirancang untuk mendokumentasikan seluruh elemen yang terkait dengan kehalalan produk, mulai dari asal bahan, proses pengolahan, kebersihan alat produksi, hingga proses pengemasan dan distribusi. Dengan mengintegrasikan sistem ini dalam manajemen rantai pasok, perusahaan dapat mempercepat pengumpulan data yang diperlukan untuk proses audit halal dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaporan. Pembangunan sistem informasi halal juga memungkinkan monitoring secara real-time terhadap perubahan bahan baku atau vendor, sehingga respons terhadap dinamika pasar bisa lebih cepat dan akurat. Hal ini menjadi investasi jangka panjang yang penting, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan sistem mutu dan transparansi perusahaan di mata konsumen dan otoritas.

Transformasi lain yang signifikan terlihat pada pola komunikasi dan strategi promosi perusahaan dalam memperkenalkan produk halal ke pasar. Keberadaan label halal pada produk kini tidak hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga alat untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Untuk itu, perusahaan berupaya menyampaikan pesan-pesan yang menekankan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan standar tinggi, transparan, dan bertanggung jawab. Media sosial, kemasan produk, iklan, hingga kampanye edukatif mulai diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman konsumen terhadap pentingnya produk halal, termasuk pada kategori non-makanan seperti farmasi dan kosmetik. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun citra merek yang sejalan dengan nilai-nilai etis dan religius yang semakin menjadi perhatian masyarakat. Dengan begitu, proses adaptasi industri terhadap sertifikasi halal tidak hanya menyentuh aspek teknis dan administratif, tetapi juga merambah ke wilayah strategis yang menentukan keberlanjutan dan daya saing perusahaan di masa depan.

E. KESIMPULAN

Kebijakan regulasi jaminan halal membawa dampak yang luas dan kompleks, tidak hanya dari sisi regulatif, tetapi juga menyentuh aspek produksi, distribusi, infrastruktur, hingga strategi adaptasi industri. Transformasi regulasi yang muncul sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang dan Peraturan Presiden terkait sertifikasi halal telah memicu perubahan mendalam dalam sistem tata kelola industri, menuntut penyesuaian menyeluruh terhadap proses produksi dan distribusi, serta menciptakan tekanan baru bagi pelaku usaha

dalam mengelola perizinan dan memenuhi standar yang ketat. Ketegangan antara kepentingan regulatif dan kebutuhan industri pun tak terhindarkan, terutama di tengah keterbatasan waktu implementasi yang tidak seragam dan tantangan administratif yang belum sepenuhnya teratasi. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta dukungan teknologi menjadi faktor krusial dalam menjamin kelancaran implementasi sertifikasi halal. Tantangan teknis dalam produk dengan formula kompleks, terbatasnya laboratorium dan auditor khusus, serta lemahnya sistem pengawasan dan manajemen data masih menjadi hambatan utama yang memengaruhi efisiensi proses sertifikasi. Dampaknya terasa langsung terhadap stabilitas pasar dan aksesibilitas produk, terutama dalam risiko keterlambatan produksi, potensi kenaikan harga, dan kekhawatiran terhadap ketersediaan produk esensial. Meski demikian, respons industri menunjukkan arah yang positif, dengan semakin banyak pelaku usaha yang melakukan penyesuaian formulasi, membangun sistem informasi internal, serta mengubah orientasi pasar dan komunikasi merek untuk merespons tuntutan konsumen dan peluang ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan dukungan regulasi yang adaptif, infrastruktur yang memadai, dan sinergi antara pemerintah dan industri, sertifikasi halal bukan hanya dapat diterapkan secara efektif, tetapi juga dapat menjadi keunggulan kompetitif yang mendorong pertumbuhan industri nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjeng, A. N. T., Koedoes, Y. A., Ali, N. F. M., Palogan, A. N. A., & Damayanti, E. (2023). Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(1), 89-102.
- Alya, F. R., Azzuri, G. R., Hibatullah, M. F. A., Rachmiatie, A., & Aziz, F. (2024). Analisis ekosistem halal dan literasi halal terhadap perkembangan regulasi halal ekonomi islam. *Halal Ecosystem Journal*, 1(1).
- Astiwaru, E. M. (2024). Wajib Halal 2024 Bagi Umkm Pangan: Kesiapan Dan Strategi Adaptasi. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1369-1384.
- Aziz, F. H. (2025). Peran Halal Value Chain dalam Penguatan Ekosistem Industri Halal di Indonesia: Pendekatan Strategis. *Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Islam*, 1(01), 10-30.
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Latifaturrohman, A., Hafawati, A. S., Nandani, D. M., Lestari, D., ... & Kusuma, N. A. (2025). Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 530-551.
- Cahyani, P. T., Shaleh, C., & Rasyid, F. A. (2025). Kontribusi Politik Ekonomi Pertanian dalam Penyediaan Bahan Baku Halal di Indonesia. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 111-125.
- Hapsari, D. P., Putri, E. B. P., & Gunawan, S. (2022). Kajian titik kritis kehalalan produk olahan yoghurt. *Halal Research Journal*, 2(1), 8-25.
- Hariyanto, A., Rokhmawati, D., & Pribadi, N. W. (2024). Pemantapan Kelembagaan Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (RT/RW) Di Desa Asrikaton 09 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *Jurnal ABM Mengabdikan*, 11(2), 99-106.
- Härkänen, M., Ahonen, J., Kervinen, M., Turunen, J. H., Voutilainen, A., Haynes, R. B., ... & Baku, P. P. B. Barecore Unit Sisipan Menggunakan Metode Material Requirement Planning Guna Mencapai Target Produksi Pada PT. Mustikatama Lumajang. *Telemedicine and e-Health*, 25(4), 273-276.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Peran sertifikat halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 1(02), 126-144.

- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23-33.
- Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi mengembangkan gaya hidup halal di Banten: Pengembangan industri produk halal dan kesadaran bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 893-904.
- Nahdhah, N., & Riswandie, I. (2024). Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1474-1478.
- Prawira, R., & Azhar, S. L. (2022). Penerapan Penyembelihan Hewan Ditinjau Menurut Mazhab Imam Syafi':(Studi Kasus Penyembelihan Hewan Qurban Mas Hendro Kec. Gebang Kab. Langkat). *Mediation: Journal of Law*, 10-18.
- Priantina, A., & Sopian, S. M. (2023). Sertifikasi halal di Indonesia: Dari voluntary menjadi mandatory. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 95-118.
- Qizwini, J. (2025). Inovasi Teknologi dan Transformasi Industri Halal di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 1-14.
- Rahmawati, N. D. (2025). Kebijakan Proteksionisme Domestik Dan Kepatuhan Hukum Perdagangan Internasional: Polemik Dagang Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(12), 9317-9334.
- Rozi, A. F. (2024). Dinamika Fatwa Halal Dalam Industri Kosmetik Dan Obat-Obatan. *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 43-52.
- Saefudin, R. A. Y., & Hendri, M. (2025). Perencanaan Bisnis PT. Yumna Berkah Nusantara. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2296-2320.
- Susanti, S., & Kurniati, E. (2025). Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 274-297.
- Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadappelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 146-155.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16-42.
- Wahongan, S., Wahongan, G., & Simbala, G. (2021). Strategi mewujudkan keamanan pangan dalam upaya perlindungan konsumen. *Lex et Societatis*, 9(3).
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12368-12377.
- Wilbert, A. N., & Effendy, N. (2023). Pengaruh intensitas penggunaan kosmetik terhadap kepercayaan diri pada wanita pekerja frontliner di Kota Surabaya. *EXPERIENTIA: Jurnal Psikologi Indonesia*, 11(1), 70-87.